

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara, didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Pembinaannya dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹

Secara filosofi pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan juga resosialisasi. Dengan demikian pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsi terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana dan harus dilakukan dengan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relatif.²

Tujuan dari pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 57.

Suparni Niniek, 2009, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.40

berlakunya norma. Menurut Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar doktor honoris causa dalam ilmu hukum, pada tahun 1963 oleh Universitas Indonesia, telah menggunakan istilah Narapidana bagi Narapidana yang telah dijatuhi pidana, Menurut Sanoesi HAS istilah Narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman, dengan kata lain narapidana adalah untuk terdakwa yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³

Konsep LAPAS bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu tempat pembinaan, suatu metodologi "*Treatment of Offenders*" dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah-tengah masyarakat. Dari konsep ini LAPAS tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan), pada Pasal 1 Angka 6 dinyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 7.

Dalam sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan perlakuan terhadap narapidana di penjara berdasarkan pancasila dan asas kemanusiaan yang lebih memerhatikan hak-hak narapidana di penjara terutama narapidana perempuan.

Ibid, hlm,56

Penyiksaan merupakan malapetaka bertentangan dengan hak hidup dan keberadaan manusia adalah pengingkaran utama dari martabat manusia termasuk narapidana sehingga perlu jaminan untuk penyelenggaraan peradilan yang jujur secara konkrit dengan menggunakan beberapa instrument penting dalam penerapan hak terpidana.⁴

Gagasan dalam merumuskan perlindungan hak minimal untuk orang yang direnggut kebebasannya oleh putusan pengadilan sudah tertuang dalam *sebuah instrumen internasional dalam formulasi Standart minimum rules atau basic principles* maka instrumen itu *not directly binding*, tidak dapat dipaksakan seperti *treaty* bersifat *legal standard* yang berinteraksi ke dalam legalisasi nasional setiap negara itu sendiri.⁵

Narapidana bukan orang hukuman, melainkan orang tersesat yang mempunyai kesempatan untuk bertaubat, sedangkan taubat itu tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan dan pembinaan, serta memenuhi hak-haknya layaknya manusia pada umumnya. Wanita yang kita kenal memiliki lemah lembut dan memiliki fisik yang relatif lemah dibandingkan kaum laki-laki, ternyata bisa melakukan suatu tindak kejahatan. Wanita yang melakukan suatu tindak kejahatan akan melalui sistem peradilan pidana yaitu pada lembaga pemasyarakatan, dimana narapidana wanita jelas berbeda dengan narapidana laki-laki, karena narapidana mempunyai hak kodrati seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anaknya. Perbedaan jenis kelamin ini juga mempengaruhi pola sistem pelaksanaan pemenuhan hak narapidana wanita yang berbeda. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) angka 4 UU Pemasyarakatan, dirumuskan bahwa narapidana mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.

Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Jakarta, hlm 106-107.

Bonita, 2004, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 126.

Kesehatan merupakan persyaratan penting untuk mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun fundamental atas dasar pertimbangan pertimbangan untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dirumuskan sebagai suatu hak asasi. ⁶Sehubungan dalam pemenuhan hak kesehatan pada Pasal 25 Ayat (1) DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), dirumuskan bahwa: “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya, keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau keadaan yang lain yang mengakibatkan kekurangan penghasilan dan berada di luar kekuasaannya.”

Berbicara tentang pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Padang. ditemukan seorang narapidana kasus narkoba yang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, dalam kondisi tidak bernyawa di dalam sel tahanannya. Narapidana tersebut meninggal karena penyakit bawaan, karena sebelum meninggal dia mengeluh sakit tiroid (gondok), yang kemudian infeksi dan meradang sehingga menyebabkan demam tidak turun-turun.⁷ Narapidana tersebut telah melapor ke bagian kesehatan, klinik tidak memberikan respon yang tidak baik terhadap penyakit dari Narapidana ini, maka penyakit yang di deritanya karena tidak mendapatkan respon yang baik dari klinik lalu menyebabkan demam tinggi, lalu Narapidana tersebut diketahui petugas lapas tahanan wanita telah meninggal dunia di dalam sel tahanan selanjutnya Narapidana dibawa ke klinik, sampai di klinik

Satya Arinanto, 2008, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, PusHAM UII*, Jakarta, hlm.12.

Pomestro Padang, 2021, ‘Napi Wanita Ditemukan Meninggal di Lapas Kelas IIB Padang, Jalan By Pass Anak Air, Kelurahan Batipuh Panjang’, HYPERLINK "<https://posmetropadang.co.id/napi-wanita-ditemukan-meninggal-di-lapas-kelas-iib-padang-jalan-by-pass-anak-air-kelurahan-batipuh-panjang/>"
<https://posmetropadang.co.id/napi-wanita-ditemukan-meninggal-di-lapas-kelas-iib-padang-jalan-by-pass-anak-air-kelurahan-batipuh-panjang/>, 20 November 2021 pukul 15.00 WIB

Narapidana tersebut dinyatakan meninggal, lalu dibawa Rumah Sakit Siti Rahmah untuk diserahkan ke pihak keluarga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dimana lebih memfokuskan kepada narapidana wanita yang sedang menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan dimana perbedaan pembinaannya dengan narapidana laki-laki dengan judul skripsi **"PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hak kesehatan perempuan binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Perempuan Kelas IIB di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan informasi, yaitu dengan 2 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yaitu:

1) Yulidasni, S.H.

2) Fitriani

dan 5 orang narapidana perempuan di LPP Kelas IIB Padang yaitu: AS, MA, M, WA, R.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor di LPP Kelas IIB Padang mengenai data statistik kriminal Narapidana wanita tahun 2020-2021 di LPP Kelas IIB Padang, data kegiatan warga binaan, data prasarana (ruangan) warga binaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah

a. Wawancara

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.112

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara).⁹ Penulis melakukan wawancara semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.¹⁰ Pada studi dokumen ini peneliti akan mengumpulkan data yang ada di lembaga pemasyarakatan berupa laporan bulanan dari lembaga pemasyarakatan, laporan tahunan, buku tentang lembaga pemasyarakatan, dan jurnal.

c. Observasi

Dalam pelaksanaan observasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan, nanti peneliti akan menggunakan pengamatan langsung dan sekaligus mendokumentasikan kondisi terhadap sarana dan prasarana berupa foto-foto.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dimana upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjanya data, mengorganisasikan data, memilah data untuk bisa dikelola dalam menemukan apa yang penting dan dipelajari untuk dapat memutuskan suatu pengertian atau

Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.53.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
hlm.206

perspektif subjek dengan memadukan data kepustakaan sehingga data yang diperoleh lebih akurat.